



PUTUSAN
Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

TERDAKWA I:

Nama lengkap : MARWAN Alias MARWEK Bin (Alm)
M. NASIR;
Tempat lahir : Sungai Selan;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/ 9 Desember 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Teladan Toboali Kelurahan
Teladan Kecamatan Toboali
Kabupaten Bangka Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

TERDAKWA II:

Nama lengkap : SUBUR MARTIN Bin (Alm) DISON;
Tempat lahir : Toboali;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 10 Maret 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Diponegoro RT. 001 RW. 001
Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali
Kabupaten Bangka Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

TERDAKWA III:

Nama lengkap : HENDI Alias KACUNG Bin
DARMAWI;
Tempat lahir : Toboali;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 14 September 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Haji Agus Salim RT. 003 RW.
004 Kelurahan Teladan Kecamatan
Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Para Terdakwa ditangkap tanggal 12 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MARWAN Alias MARWEK Bin (Alm) M. NASIR Terdakwa II SUBUR MARTIN Bin (Alm) DISON dan Terdakwa III HENDI Alias KACUNG Bin DARMAWI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan cara masuk ketempat kejahatan itu dengan jalan merusak atau dengan memakai kunci palsu*", tersebut dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MARWAN Alias MARWEK Bin (Alm) M. NASIR Terdakwa II SUBUR MARTIN Bin (Alm) DISON dan Terdakwa III HENDI Alias KACUNG Bin DARMAWI masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan Terdakwa III MARWAN Alias MARWEK Bin M. NASIR (Alm) selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan**, dikurangi dengan masa penahanan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) pcs rokok Surya besar;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pcs rokok Surya kecil;
- 1 (satu) pcs rokok Gudang International;
- 2 (dua) pcs rokok Surya kecil;
- 2 (dua) pcs rokok LA Bold;
- 1 (satu) pcs rokok Surya besar;
- 2 (dua) pcs rokok LA Bold;
- 1 (satu) pcs rokok Surya besar;
- 1 (satu) pcs rokok Surya kecil;
- 1 (satu) pcs LA Purple;
- 1 (satu) pcs rokok Surya kecil;

Dikembalikan kepada Saksi BENY;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa No Pol;

Dikembalikan kepada Terdakwa II SUBUR MARTIN Bin (Alm) DISON;

- 1 (satu) batang linggis terbuat dari besi dengan ukuran panjang lebih kurang 40 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM- 57/L.9.15/Eoh.2/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa I MARWAN Alias MARWEK Bin M. NASIR (Alm) bersama sama dengan Terdakwa II SUBUR MARTIN Bin DISON (Alm) dan Terdakwa III HENDI Alias KACUNG Bin DARMAWI pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib, setidak-tidaknya masih dalam bulan April di tahun 2024, bertempat di Jl. Diponegoro Kel. Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan**

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib, saat itu Terdakwa III sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Haji Agus Salim RT. 003 RW. 004 Kelurahan Teladan Kec. Toboali Kabupaten Bangka Selatan, lalu datang Terdakwa II ke rumah tersebut, lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa III untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam ruko milik saksi BENY yang juga menjadi tempat tinggal ayahnya beralamat di Jl. Diponegoro Kel. Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, mendengar ajakan tersebut Terdakwa III menyetujuinya, setelah itu Terdakwa II langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa III tersebut;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa II datang kembali ke rumah Terdakwa III, saat itu Terdakwa II langsung menyampaikan kepada Terdakwa III bahwa mengajak Terdakwa III untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam ruko milik saksi BENY yang beralamat di Jl. Diponegoro Kel. Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan hari itu juga, lalu Terdakwa II juga menyampaikan kepada Terdakwa III agar mengajak Terdakwa I untuk ikut serta, setelah mendengar hal tersebut Terdakwa III langsung meminjam sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Terdakwa II, lalu Terdakwa III langsung menjemput Terdakwa I di rumah kontrakananya yang tidak jauh dari rumah Terdakwa III. Saat bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa III langsung menyampaikan bahwa Terdakwa II mengajak mereka untuk mengambil barang di ruko milik saksi BENY yang beralamat di Jl. Diponegoro Kel. Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, kemudian mendengar dari perkataan Terdakwa II tersebut Terdakwa I mau ikut, lalu mereka pergi mengendarai sepeda motor tersebut menjemput Terdakwa II yang menunggu di rumah Terdakwa III, selanjutnya mereka bertiga berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tersebut menuju ruko milik saksi BENY;

Selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib setelah tiba di depan ruko milik saksi BENY yang beralamat di Jl. Diponegoro Kel. Toboali Kecamatan Toboali

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Selatan, Terdakwa I langsung memarkirkan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang mereka kendarai sekira 50 (lima puluh) meter dari ruko saksi BENY tersebut, kemudian Terdakwa II langsung mengajak Terdakwal dan Terdakwa II menuju rumah kosong yang bersebelahan dengan ruko milik saksi BENY. Pada saat di depan pintu rumah kosong disamping ruko tersebut Terdakwa II langsung merusak gembok rumah kosong tersebut dengan cara mencongkel menggunakan 1(satu) batang linggis terbuat dari besi dengan ukuran panjang sekira 40 (empat puluh) cm milik Terdakwa II, setelah gembok pada pintu rumah kosong tersebut terbuka, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung masuk kedalam rumah kosong di samping ruko tersebut, kemudian mereka bertiga menuju kebelakang rumah kosong tersebut yang mana terdapat pagar beton sebagai pembatas rumah kosong tersebut dengan ruko milik saksi BENY. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III langsung memanjat pagar beton tersebut sedangkan Terdakwa II tidak ikut memanjat atau tetap berada di belakang pagar beton pembatas antara rumah kosong dan ruko milik saksi BENY untuk memantau keadaan, setelah Terdakwa I dan Terdakwa III sudah berada di belakang ruko saksi BENY, Terdakwa III masuk kedalam ruko milik saksi BENY dengan cara naik ke atas bahu Terdakwa I lalu Terdakwa langsung merusak lobang angin/ ventilasi ruko tersebut yang terbuat dari kayu dengan menggunakan tangannya, setelah lobang angin/ ventilasi ruko tersebut berhasil di rusak, Terdakwa III langsung masuk kedalam ruko milik saksi BENY tersebut, sedangkan Terdakwa I menunggu di luar ruko tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa III mengambil 1 (satu) buah karung yang ada di dalam ruko tersebut sebagai wadah barang- barang yang akan diambil, lalu Terdakwa III langsung menuju lemari rokok dan mengambil lalu memasukan 7 (tujuh) pack rokok merk Surya Besar, 9 (sembilan) pack rokok merk Surya Kecil, 4 (empat) pack rokok merk LA Ice Purple Boost, 2 (dua) pack rokok merk LA Bold, 1 (satu) pack rokok merk Djitoe Mild, 1 (satu) pack rokok merk Djitoe Bold, 1 (satu) pack rokok Dunhil warna Putih, 1 (satu) pack rokok merk Sampoerna Kecil dan 1 (satu) pack rokok merk Gudang Garam Internasional kedalam karung tersebut. Kemudian Terdakwa III langsung menuju lemari tempat penyimpanan uang yang ada di dalam ruko tersebut lalu Terdakwa III membuka lemari itu dan mengambil uang sejumlah Rp.1. 000. 000,- (satu juta rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa III masukan kedalam bajunya;

Bahwa setelah itu Terdakwa III keluar dari ruko milik saksi BENY melalui pintu belakang ruko tersebut, kemudian Terdakwa III bersama Terdakwa I kembali memanjat pagar pembatas tersebut lalu saat Terdakwa III dan Terdakwa I

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgl



memanjat pagar beton pembatas 1 (satu) pack rokok merk Surya Besar, 1 (satu) pack rokok merk Surya Kecil, 1 (satu) pack rokok merk Gudang Garam Internasional yang mereka bawa terjatuh namun Terdakwa III dan Terdakwa I tidak menghiraukannya setelah bertemu lagi dengan Terdakwa II lalu mereka bertiga langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah kontarkan Terdakwa I untuk menyimpan barang-barang tersebut;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi BENY mengalami kerugian berupa memasukan 7 (tujuh) pack rokok merk Surya Besar, 9 (sembilan) pack rokok merk Surya Kecil, 4 (empat) pack rokok merk LA Ice Purple Boost, 2 (dua) pack rokok merk LA Bold, 1 (satu) pack rokok merk Djitoe Mild, 1 (satu) pack rokok merk Djitoe Bold, 1 (satu) pack rokok Dunhil warna Putih, 1 (satu) pack rokok merk Sampoerna Kecil, 1 (satu) pack rokok merk Gudang Garam Internasional dan uang sejumlah Rp.1. 000. 000,- (satu juta rupiah) dengan nilai sekira Rp8.690.000,00 (delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa I MARWAN Alias MARWEK Bin M. NASIR (Alm) bersama sama dengan Terdakwa II SUBUR MARTIN Bin DISON (Alm) dan Terdakwa III HENDI Alias KACUNG Bin DARMAWI pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib, setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April di tahun 2024, bertempat di Jl. Diponegoro Kel. Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib, saat itu Terdakwa III sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Haji Agus Salim RT. 003 RW. 004 Kelurahan Teladan Kec. Toboali Kabupaten Bangka Selatan, lalu datang Terdakwa II ke rumah tersebut, lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa III untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam ruko milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BENY yang beralamat di Jl. Diponegoro Kel. Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, mendengar ajakan tersebut Terdakwa III menyetujuinya, setelah itu Terdakwa II langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa III tersebut;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa II datang kembali ke rumah Terdakwa III, saat itu Terdakwa II langsung menyampaikan Terdakwa III bahwa mengajak Terdakwa III untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam ruko milik saksi BENY yang beralamat di Jl. Diponegoro Kel. Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan hari itu juga, lalu Terdakwa II juga menyampaikan kepada Terdakwa III agar mengajak Terdakwa I untuk ikut serta, setelah mendengar hal tersebut Terdakwa III langsung meminjam sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Terdakwa II, lalu Terdakwa III langsung menjemput Terdakwa I di rumah kontrakananya yang tidak jauh dari rumah Terdakwa III. Saat bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa III langsung menyampaikan bahwa Terdakwa II mengajak mereka untuk mengambil barang di ruko milik saksi BENY yang beralamat di Jl. Diponegoro Kel. Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, kemudian mendengar dari perkataan Terdakwa II tersebut Terdakwa I mau ikut, lalu mereka pergi mengendarai sepeda motor tersebut menjemput Terdakwa II yang menunggu di rumah Terdakwa III, selanjutnya mereka bertiga berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tersebut menuju ruko milik saksi BENY;

Selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib setelah tiba di depan ruko milik saksi BENY yang beralamat di Jl. Diponegoro Kel. Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, Terdakwa I langsung memarkirkan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang mereka kendarai sekira 50 (lima puluh) meter dari ruko saksi BENY tersebut, kemudian Terdakwa II langsung mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II menuju rumah kosong yang bersebelahan dengan ruko milik saksi BENY. Pada saat di depan pintu rumah kosong disamping ruko tersebut Terdakwa II langsung merusak gembok rumah kosong tersebut dengan cara mencongkel menggunakan 1(satu) batang linggis terbuat dari besi dengan ukuran panjang sekira 40 (empat puluh) cm milik Terdakwa II, setelah gembok pada pintu rumah kosong tersebut terbuka, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung masuk kedalam rumah kosong di samping ruko tersebut, kemudian mereka bertiga menuju kebelakang rumah kosong tersebut yang mana terdapat pagar beton sebagai pembatas rumah kosong tersebut dengan ruko milik saksi BENY. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III langsung memanjat pagar beton

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sedangkan Terdakwa II tidak ikut memanjat atau tetap berada di belakang pagar beton pembatas antara rumah kosong dan ruko milik saksi BENY untuk memantau keadaan, setelah Terdakwa I dan Terdakwa III sudah berada di belakang ruko saksi BENY, Terdakwa III masuk kedalam ruko milik saksi BENY dengan cara naik ke atas bahu Terdakwa I lalu Terdakwa langsung merusak lobang angin/ ventilasi ruko tersebut yang terbuat dari kayu dengan menggunakan tangannya, setelah lobang angin/ ventilasi ruko tersebut berhasil di rusak, Terdakwa III langsung masuk kedalam ruko milik saksi BENY tersebut, sedangkan Terdakwa I menunggu di luar ruko tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa III mengambil 1 (satu) buah karung yang ada di dalam ruko tersebut sebagai wadah barang- barang yang akan diambil, lalu Terdakwa III langsung menuju lemari rokok dan mengambil lalu memasukan 7 (tujuh) pack rokok merk Surya Besar, 9 (sembilan) pack rokok merk Surya Kecil, 4 (empat) pack rokok merk LA Ice Purple Boost, 2 (dua) pack rokok merk LA Bold, 1 (satu) pack rokok merk Djitoe Mild, 1 (satu) pack rokok merk Djitoe Bold, 1 (satu) pack rokok Dunhil warna Putih, 1 (satu) pack rokok merk Sampoerna Kecil dan 1 (satu) pack rokok merk Gudang Garam Internasional kedalam karung tersebut. Kemudian Terdakwa III langsung menuju lemari tempat penyimpanan uang yang ada di dalam ruko tersebut lalu Terdakwa III membuka lemari itu dan mengambil uang sejumlah Rp.1. 000. 000,- (satu juta rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa III masukkan kedalam bajunya;

Bahwa setelah itu Terdakwa III keluar dari ruko milik saksi BENY melalui pintu belakang ruko tersebut, kemudian Terdakwa III bersama Terdakwa I kembali memanjat pagar pembatas tersebut lalu saat Terdakwa III dan Terdakwa I memanjat pagar beton pembatas 1 (satu) pack rokok merk Surya Besar, 1 (satu) pack rokok merk Surya Kecil, 1 (satu) pack rokok merk Gudang Garam Internasional yang mereka bawa terjatuh namun Terdakwa III dan Terdakwa I tidak menghiraukannya setelah bertemu lagi dengan Terdakwa II lalu merka bertiga langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah kontarkan Terdakwa I untuk menyimpan barang-barang tersebut;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi BENY mengalami kerugian berupa memasukan 7 (tujuh) pack rokok merk Surya Besar, 9 (sembilan) pack rokok merk Surya Kecil, 4 (empat) pack rokok merk LA Ice Purple Boost, 2 (dua) pack rokok merk LA Bold, 1 (satu) pack rokok merk Djitoe Mild, 1 (satu) pack rokok merk Djitoe Bold, 1 (satu) pack rokok Dunhil warna Putih, 1 (satu) pack rokok merk Sampoerna Kecil, 1 (satu) pack rokok merk Gudang Garam Internasional dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp.1. 000. 000,- (satu juta rupiah) dengan nilai sekira Rp8.690.000,00 (delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Beny Anak dari Lusiantanuri, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian yang saksi alami pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Toko Sembako milik saksi yang beralamat di Jalan Diponogoro Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 7 (tujuh) pack rokok Surya berukuran besar, 9 (sembilan) pack rokok Surya berukuran kecil, 4 (empat) pack rokok LA warna ungu, 2 (dua) pack rokok La Bold, 1 (satu) pack rokok Djitoe Mild, 1 (satu) pack rokok Djitoe Bold, 1 (satu) pack rokok Dunhil warna putih, 1 (satu) pack rokok Sampoerna kecil, 1 (satu) pack rokok Gudang Garam Internasional dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang semuanya adalah milik saksi dan istri saksi;
- Bahwa sakis diberitahu oleh petugas kepolisian jika pelakunya adalah para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti cara para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut, akan tetapi pada saat saksi mengetahui ada pencurian di Toko Sembako milik saksi tersebut, saksi sempat mengecek sekeliling Toko Sembako saksi tersebut,ckemudian saksi menuju ke luar Toko Sembako bagian belakang saksi menemukan ada 3 (tiga) pack rokok Surya yang berada di luar Toko Sembako, yang mana 3 (tiga) pack rokok Surya tersebut tertinggal saat di bawa pelaku, dikarenakan sebelumnya saksi tidak pernah menaruh rokok-rokok tersebut di luar Toko Sembako;
- Bahwa kemudian saksi menemui ayah saksi yang yang tinggal di Toko Sembako dan saksi bertanya "PINTU TOKO BELAKANG INI SEBELUMNYA SUDAH TERBUKA ATAU SAKSI YANG LUPA TUTUP", kemudian ayah saksi menjawab "MEMANG SUDAH TERBUKA DARI AWAL", setelah itu saksi

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgl



masuk lagi ke dalam Toko Sembako dan saksi melihat salah satu lobang ventilasi udara yang terbuat dari kayu panjang sudah dalam keadaan rusak, menurut saksi pelaku tersebut memasuki Toko Sembako milik saksi melewati lobang ventilasi udara yang terbuat dari kayu panjang dengan cara memanjat dinding dan merusak kayu tersebut, setelah itu pelaku tersebut baru membuka pintu belakang Toko tersebut dengan cara merusaknya dikarenakan saksi ada menemukan 1 (satu) buah besi linggis di sekitar toko yang mana 1(satu) buah besi linggis tersebut bukan milik saksi;

- Bahwa semua rokok milik saksi tersebut sebelum hilang dicuri saksi letakkan di dalam etalase kaca yang berada di dalam toko bagian depan dan untuk uang tunai tersebut saksi letakkan di dalam laci meja yang berada di dalam toko sembako tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.690.000,00 (delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Lisdahlia anak dari Cen Tiang Min, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian yang saksi alami pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Toko Sembako milik saksi yang beralamat di Jalan Diponogoro Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
 - Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 7 (tujuh) pack rokok Surya berukuran besar, 9 (sembilan) pack rokok Surya berukuran kecil, 4 (empat) pack rokok LA warna ungu, 2 (dua) pack rokok La Bold, 1 (satu) pack rokok Djitoe Mild, 1 (satu) pack rokok Djitoe Bold, 1 (satu) pack rokok Dunhil warna putih, 1 (satu) pack rokok Sampoerna kecil, 1 (satu) pack rokok Gudang Garam Internasional dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah yang semuanya adalah milik saksi dan istri saksi;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh petugas kepolisian jika pelakunya adalah para Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti cara para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut, akan tetapi pada saat saksi mengetahui ada pencurian di Toko Sembako milik saksi tersebut, saksi sempat mengecek



sekeliling Toko Sembako saksi tersebut, kemudian saksi menuju ke luar Toko Sembako bagian belakang saksi menemukan ada 3 (tiga) pack rokok Surya yang berada di luar Toko Sembako, yang mana 3 (tiga) pack rokok Surya tersebut tertinggal saat di bawa pelaku, dikarenakan sebelumnya saksi tidak pernah menaruh rokok-rokok tersebut di luar Toko Sembako;

- Bahwa kemudian saksi menemui ayah saksi yang tinggal di Toko Sembako dan saksi bertanya "PINTU TOKO BELAKANG INI SEBELUMNYA SUDAH TERBUKA ATAU SAKSI YANG LUPA TUTUP", kemudian ayah saksi menjawab "MEMANG SUDAH TERBUKA DARI AWAL", setelah itu saksi masuk lagi ke dalam Toko Sembako dan saksi melihat salah satu lobang ventilasi udara yang terbuat dari kayu panjang sudah dalam keadaan rusak, menurut saksi pelaku tersebut memasuki Toko Sembako milik saksi melewati lobang ventilasi udara yang terbuat dari kayu panjang dengan cara memanjat dinding dan merusak kayu tersebut, setelah itu pelaku tersebut baru membuka pintu belakang Toko tersebut dengan cara merusaknya dikarenakan saksi ada menemukan 1 (satu) buah besi linggis di sekitar toko yang mana 1(satu) buah besi linggis tersebut bukan milik saksi;
- Bahwa semua rokok milik saksi tersebut sebelum hilang dicuri saksi letakkan di dalam etalase kaca yang berada di dalam toko bagian depan dan untuk uang tunai tersebut saksi letakkan di dalam laci meja yang berada di dalam toko sembako tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.690.000,00 (delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Resi Binti Sunardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan saksi membeli 5 (lima) pack rokok yang terdiri dari 1 (satu) pack rokok Surya besar, 2 (dua) pack rokok Surya kecil, 2 (dua) pack rokok LA Bold dari para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dusun Rias Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa para Terdakwa saat menjual rokok-rokok tersebut mengaku jika rokok-rokok tersebut adalah hadiah dari permainan bola gelinding di

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Air Gegas;

- Bahwa saksi membeli rokok-rokok tersebut dengan harga Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) pack rokok Surya besar dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) pack rokok Surya kecil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) pack rokok LA Bold dengan harga Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mau membeli rokok-rokok dari para Terdakwa karena saksi merasa kasihan dengan para Terdakwa dan juga karena harga yang ditawarkan oleh para Terdakwa di bawah harga normal dari Agen tempat saksi biasa membeli rokok;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Masdiana Als Ima Binti (Alm) Junaidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi membeli 1 (satu) pack rokok Surya besar dan 1 (satu) pack rokok Surya kecil dari para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Toko (ruko) milik saksi yang beralamat di Desa Bencah Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan;
 - Bahwa para Terdakwa saat menjual rokok-rokok tersebut mengaku jika rokok-rokok tersebut adalah hadiah dari permainan bola gelinding di Kecamatan Air Gegas;
 - Bahwa saksi membeli rokok-rokok tersebut dengan rincian 1(satu) pack Rokok Surya besar seharga Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) pack rokok Surya kecil seharga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mau membeli rokok-rokok dari para Terdakwa karena saksi merasa kasihan dengan para Terdakwa dan juga karena harga yang ditawarkan oleh para Terdakwa di bawah harga normal dari Agen tempat saksi biasa membeli rokok;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Suhardi Als Di Bin Anto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) pack rokok Surya kecil yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus dari para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di toko milik saksi di Desa Serdang;
- Bahwa saat menjual rokok tersebut para Terdakwa mengakui jika rokok tersebut adalah milik bos para Terdakwa karena para Terdakwa bekerja di bola gelinding;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) pack rokok Surya kecil yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus dari para Terdakwa dengan harga Rp230.00,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan saksi mendapat keuntungan Rp. 20.000 (dua puluh ribu) dari penjualan rokok tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Della Ramadhani Binti Fauzi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) pack rokok La Ice dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 13.05 WIB di toko sembako milik orang tua saksi yang berada di Desa Bencah Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa saat menjual para Terdakwa mengatakan jika rokok tersebut adalah hadiah dari permainan bola gelinding di Kecamatan Air Gegas;
- Bahwa saksi mau membeli rokok-rokok dari para Terdakwa karena saksi merasa kasihan dengan para Terdakwa dan juga karena harga yang ditawarkan oleh para Terdakwa di bawah harga normal dari Agen tempat saksi biasa membeli rokok;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Wahyu Rinaldi Bin (Alm) Nurul Hilal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi bersama Tim Sat Reskrim Polres Bangka mengamankan para Terdakwa yang melakukan pencurian rokok berbagai merk yaitu 7 (tujuh) pack rokok Surya berukuran besar, 9 (sembilan) pack rokok Surya berukuran kecil, 4 (empat) pack rokok LA warna ungu, 2 (dua) pack rokok La Bold, 1 (satu) pack rokok Djitoe Mild, 1 (satu) pack rokok Djitoe Bold, 1 (satu) pack rokok Dunhil warna putih, 1 (satu) pack rokok Sampoerna kecil, 1 (satu) pack rokok Gudang Garam Internasional dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik saksi Beny;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, pada saat itu saksi dan anggota Opsnal Sat eskrim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga pelaku pencurian sedang berada di pinggir Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Toboali, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi beserta anggota langsung menuju ke tempat tersebut dan didapatkan Terdakwa II dan Terdakwa III sedang santai di pinggir jalan dan saksi beserta anggota langsung mengamankan 2 (dua) orang pelaku tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa II dan Terdakwa III diamankan dan ditanya mereka berdua mengakui bahwa mereka yang melakukan tindak pidana pencurian di Jalan Diponegoro Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 02.00, setelah mendengar hal tersebut saksi langsung bertanya mengenai keberadaan Terdakwa I yang ternyata menurut Terdakwa II dan Terdakwa III posisi Terdakwa I berada di Jalan Kampung Sebrang Toboali;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, saksi beserta anggota langsung berangkat menuju tempat yang dimaksud dan berhasil mengamankan Terdakwa I;
- Bahwa mengenai uang hasil curian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah habis dibelanjakan dan untuk rokok berbagai merk telah dijual secara ecer di Desa Serdang Toboali, Desa Rias Toboali dan Desa Bencah Air Gegas;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan dari penjualan rokok berbagai merk diperoleh uang sejumlah Rp2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan dibagi diantara para Terdakwa sehingga masing masing mendapatkan uang sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang telah digunakan untuk kebutuhan sehari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 8. Riko Aji Pratama Bin Amzar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi bersama Tim Sat Reskrim Polres Bangka mengamnakkan para Terdakwa yang melakukan pencurian rokok berbagai merk yaitu 7 (tujuh) pack rokok Surya berukuran besar, 9 (sembilan) pack rokok Surya berukuran kecil, 4 (empat) pack rokok LA warna ungu, 2 (dua) pack rokok La Bold, 1 (satu) pack rokok Djitoe Mild, 1 (satu) pack rokok Djitoe Bold, 1 (satu) pack rokok Dunhil warna putih, 1 (satu) pack rokok Sampoerna kecil, 1 (satu) pack rokok Gudang Garam Internasional dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik saksi Beny;
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, pada saat itu saksi dan anggota Opsnal Sat eskrim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga pelaku pencurian sedang berada di pinggir Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Toboali, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi beserta anggota langsung menuju ke tempat tersebut dan didapatkan Terdakwa II dan Terdakwa III sedang santai di pinggir jalan dan saksi beserta anggota langsung mengamankan 2 (dua) orang pelaku tersebut;
 - Bahwa pada saat Terdakwa II dan Terdakwa III diamankan dan ditanya mereka berdua mengakuhi bahwa mereka yang melakukan tindak pidana pencurian di Jalan Diponegoro Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 02.00, setelah mendengar hal tersebut saksi langsung bertanya mengenai keberadaan Terdakwa I yang ternyata menurut Terdakwa II dan Terdakwa III posisi Terdakwa I berada di Jalan Kampung Sebrang Toboali;
 - Bahwa setelah mendengar hal tersebut, saksi beserta anggota langsung berangkat menuju tempat yang dimaksud dan berhasil mengamankan Terdakwa I;
 - Bahwa mengenai uang hasil curian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah habis dibelanjakan dan untuk rokok berbagai merk telah dijual secara ecer di Desa Serdang Toboali, Desa Rias Toboali dan Desa Bencah Air Gegas;
 - Bahwa Terdakwa I menjelaskan dari penjualan rokok berbagai merk diperoleh uang sejumlah Rp2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgl



rupiah) dan dibagi diantara para Terdakwa sehingga masing masing mendapatkan uang sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang telah digunakan untuk kebutuhan sehari;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. MARWAN Alias MARWEK Bin (Alm) M. NASIR :

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa I diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil barang-barang berupa 7 (tujuh) pack rokok Surya berukuran besar, 9 (sembilan) pack rokok Surya berukuran kecil, 4 (empat) pack rokok LA warna ungu, 2 (dua) pack rokok La Bold, 1 (satu) pack rokok Dijitoe Mild, 1 (satu) pack rokok Dijitoe Bold, 1 (satu) pack rokok Dunhil warna putih, 1 (satu) pack rokok Sampoerna kecil, 1 (satu) pack rokok Gudang Garam Internasional dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di sebuah Toko Sembako yang beralamat di Jalan Diponogoro Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa III sedang berada di rumah Terdakwa III yang beralamat di Jalan Haji Agus Salim RT. 003 RW. 004 Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, lalu datang Terdakwa II ke rumah tersebut, lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa III untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam sebuah ruko yang beralamat di Jalan Diponegoro Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, mendengar ajakan Terdakwa II tersebut Terdakwa III menyetujuinya, setelah itu Terdakwa II langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa III;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa II datang kembali ke rumah Terdakwa III, saat itu Terdakwa II langsung menyampaikan kepada Terdakwa III bahwa Terdakwa II mengajak Terdakwa III untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam sebuah ruko yang beralamat di Jalan Diponegoro Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan hari itu juga, lalu Terdakwa II juga

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgl



menyampaikan kepada Terdakwa III agar mengajak Terdakwa I untuk ikut serta, setelah mendengar hal tersebut Terdakwa III langsung meminjam sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Terdakwa II, lalu Terdakwa III langsung menjemput Terdakwa I di rumah kontrakananya yang tidak jauh dari rumah Terdakwa III;

- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa III langsung menyampaikan bahwa Terdakwa II mengajak untuk mengambil barang di ruko yang beralamat di Jalan Diponegoro Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan Terdakwa I pun bersedia, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III pergi mengendarai sepeda motor tersebut menjemput Terdakwa II yang menunggu di rumah Terdakwa III, selanjutnya berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tersebut menuju ruko di Jalan Diponegoro Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa sekira pukul 01. 30 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tiba di depan ruko yang beralamat di Jalan Diponegoro Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, Terdakwa I langsung memarkirkan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang dikendarai sekira 50 (lima puluh) meter dari ruko tersebut, kemudian Terdakwa II langsung mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II menuju rumah kosong yang bersebelahan dengan ruko;
- Bahwa pada saat di depan pintu rumah kosong di samping ruko tersebut Terdakwa II langsung merusak gembok rumah kosong tersebut dengan cara mencongkel menggunakan 1 (satu) batang linggis terbuat dari besi dengan ukuran panjang sekira 40 (empat puluh) cm milik Terdakwa II, setelah gembok pada pintu rumah kosong tersebut terbuka, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung masuk ke dalam rumah kosong di samping ruko tersebut, kemudian menuju ke belakang rumah kosong tersebut yang mana terdapat pagar beton sebagai pembatas rumah kosong tersebut dengan ruko;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III langsung memanjat pagar beton tersebut sedangkan Terdakwa II tidak ikut memanjat atau tetap berada di belakang pagar beton pembatas antara rumah kosong dan ruko untuk memantau keadaan, setelah Terdakwa I dan Terdakwa III sudah berada di belakang ruko kemudian Terdakwa III masuk ke dalam ruko milik dengan cara naik ke atas bahu Terdakwa I lalu Terdakwa III langsung merusak lobang angin/ ventilasi ruko tersebut yang terbuat dari kayu dengan menggunakan tangan Terdakwa III, setelah lobang angin/ ventilasi ruko tersebut berhasil dirusak, Terdakwa III langsung masuk ke dalam ruko sedangkan Terdakwa I menunggu di luar ruko tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa III mengambil 1 (satu) buah karung yang ada di dalam ruko tersebut sebagai wadah barang-barang yang akan diambil, lalu Terdakwa III langsung menuju lemari rokok dan mengambil lalu memasukkan 7 (tujuh) pack rokok Surya berukuran besar, 9 (sembilan) pack rokok Surya berukuran kecil, 4 (empat) pack rokok LA warna ungu, 2 (dua) pack rokok La Bold, 1 (satu) pack rokok Djitoe Mild, 1 (satu) pack rokok Djitoe Bold, 1 (satu) pack rokok Dunhil warna putih, 1 (satu) pack rokok Sampoerna kecil, 1 (satu) pack rokok Gudang Garam Internasional ke dalam karung tersebut. Kemudian Terdakwa III langsung menuju lemari tempat penyimpanan uang yang ada di dalam ruko tersebut lalu Terdakwa III membuka lemari itu dan mengambil uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa III masukkan ke dalam baju Terdakwa III;
- Bahwa setelah itu Terdakwa III ke luar dari ruko melalui pintu belakang ruko tersebut, kemudian Terdakwa III bersama Terdakwa I kembali memanjat pagar pembatas tersebut lalu saat Terdakwa III dan Terdakwa I memanjat pagar beton pembatas 1 (satu) pack rokok merk Surya besar, 1 (satu) pack rokok merk Surya kecil, 1 (satu) pack rokok merk Gudang Garam Internasional yang dibawa terjatuh namun Terdakwa III dan Terdakwa I tidak menghiraukannya, setelah bertemu lagi dengan Terdakwa II lalu langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah kontrakan Terdakwa I untuk menyimpan barang-barang tersebut;
- Bahwa uang hasil curian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah habis dibelanjakan dan untuk rokok berbagai merk telah dijual secara ecer di Desa Serdang Toboali, Desa Rias Toboali dan Desa Bencah Air Gegas dan menghasilkan uang sejumlah Rp2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan dibagi diantara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sehingga masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terdakwa II. SUBUR MARTIN Bin (Alm) DISON:

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa II diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III mengambil barang-barang berupa 7 (tujuh) pack rokok Surya berukuran besar, 9 (sembilan) pack rokok Surya berukuran kecil, 4 (empat) pack rokok LA warna ungu, 2 (dua) pack rokok

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



La Bold, 1 (satu) pack rokok Djitoe Mild, 1 (satu) pack rokok Djitoe Bold, 1 (satu) pack rokok Dunhil warna putih, 1 (satu) pack rokok Sampoerna kecil, 1 (satu) pack rokok Gudang Garam Internasional dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik orang lain tanpa ijin;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di sebuah Toko Sembako yang beralamat di Jalan Diponogoro Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa III sedang berada di rumah Terdakwa III yang beralamat di Jalan Haji Agus Salim RT. 003 RW. 004 Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, lalu datang Terdakwa II ke rumah tersebut, lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa III untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam sebuah ruko yang beralamat di Jalan Diponegoro Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, mendengar ajakan Terdakwa II tersebut Terdakwa III menyetujuinya, setelah itu Terdakwa II langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa III;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa II datang kembali ke rumah Terdakwa III, saat itu Terdakwa II langsung menyampaikan kepada Terdakwa III bahwa Terdakwa II mengajak Terdakwa III untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam sebuah ruko yang beralamat di Jalan Diponegoro Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan hari itu juga, lalu Terdakwa II juga menyampaikan kepada Terdakwa III agar mengajak Terdakwa I untuk ikut serta, setelah mendengar hal tersebut Terdakwa III langsung meminjam sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Terdakwa II, lalu Terdakwa III langsung menjemput Terdakwa I di rumah kontrakananya yang tidak jauh dari rumah Terdakwa III;
- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa III langsung menyampaikan bahwa Terdakwa II mengajak untuk mengambil barang di ruko yang beralamat di Jalan Diponegoro Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan Terdakwa I pun bersedia, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III pergi mengendarai sepeda motor tersebut menjemput Terdakwa II yang menunggu di rumah Terdakwa III, selanjutnya berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tersebut menuju ruko di Jalan Diponegoro Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tiba di depan ruko yang beralamat di Jalan Diponegoro Kelurahan Toboali Kecamatan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgl



Toboali Kabupaten Bangka Selatan, Terdakwa I langsung memarkirkan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang dikendarai sekira 50 (lima puluh) meter dari ruko tersebut, kemudian Terdakwa II langsung mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II menuju rumah kosong yang bersebelahan dengan ruko;

- Bahwa pada saat di depan pintu rumah kosong di samping ruko tersebut Terdakwa II langsung merusak gembok rumah kosong tersebut dengan cara mencongkel menggunakan 1 (satu) batang linggis terbuat dari besi dengan ukuran panjang sekira 40 (empat puluh) cm milik Terdakwa II, setelah gembok pada pintu rumah kosong tersebut terbuka, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung masuk ke dalam rumah kosong di samping ruko tersebut, kemudian menuju ke belakang rumah kosong tersebut yang mana terdapat pagar beton sebagai pembatas rumah kosong tersebut dengan ruko;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III langsung memanjat pagar beton tersebut sedangkan Terdakwa II tidak ikut memanjat atau tetap berada di belakang pagar beton pembatas antara rumah kosong dan ruko untuk memantau keadaan, setelah Terdakwa I dan Terdakwa III sudah berada di belakang ruko kemudian Terdakwa III masuk ke dalam ruko milik dengan cara naik ke atas bahu Terdakwa I lalu Terdakwa III langsung merusak lobang angin/ ventilasi ruko tersebut yang terbuat dari kayu dengan menggunakan tangan Terdakwa III, setelah lobang angin/ ventilasi ruko tersebut berhasil dirusak, Terdakwa III langsung masuk ke dalam ruko sedangkan Terdakwa I menunggu di luar ruko tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III mengambil 1 (satu) buah karung yang ada di dalam ruko tersebut sebagai wadah barang- barang yang akan diambil, lalu Terdakwa III langsung menuju lemari rokok dan mengambil lalu memasukkan 7 (tujuh) pack rokok Surya berukuran besar, 9 (sembilan) pack rokok Surya berukuran kecil, 4 (empat) pack rokok LA warna ungu, 2 (dua) pack rokok La Bold, 1 (satu) pack rokok Djitoe Mild, 1 (satu) pack rokok Djitoe Bold, 1 (satu) pack rokok Dunhil warna putih, 1 (satu) pack rokok Sampoerna kecil, 1 (satu) pack rokok Gudang Garam Internasional ke dalam karung tersebut. Kemudian Terdakwa III langsung menuju lemari tempat penyimpanan uang yang ada di dalam ruko tersebut lalu Terdakwa III membuka lemari itu dan mengambil uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa III masukkan ke dalam baju Terdakwa III;
- Bahwa setelah itu Terdakwa III ke luar dari ruko melalui pintu belakang ruko tersebut, kemudian Terdakwa III bersama Terdakwa I kembali memanjat pagar pembatas tersebut lalu saat Terdakwa III dan Terdakwa I memanjat pagar beton

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgl



pembatas 1 (satu) pack rokok merk Surya besar, 1 (satu) pack rokok merk Surya kecil, 1 (satu) pack rokok merk Gudang Garam Internasional yang dibawa terjatuh namun Terdakwa III dan Terdakwa I tidak menghiraukannya, setelah bertemu lagi dengan Terdakwa II lalu langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah kontrakan Terdakwa I untuk menyimpan barang-barang tersebut;

- Bahwa uang hasil curian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah habis dibelanjakan dan untuk rokok berbagai merk telah dijual secara ecer di Desa Serdang Toboali, Desa Rias Toboali dan Desa Bencah Air Gegas dan menghasilkan uang sejumlah Rp2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan dibagi diantara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sehingga masing masing mendapatkan uang sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terdakwa III. HENDI Alias KACUNG Bin DARMAWI:

- Bahwa Terdakwa III pernah memberikan keterangan di penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa III diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang berupa 7 (tujuh) pack rokok Surya berukuran besar, 9 (sembilan) pack rokok Surya berukuran kecil, 4 (empat) pack rokok LA warna ungu, 2 (dua) pack rokok La Bold, 1 (satu) pack rokok Djitoe Mild, 1 (satu) pack rokok Djitoe Bold, 1 (satu) pack rokok Dunhil warna putih, 1 (satu) pack rokok Sampoerna kecil, 1 (satu) pack rokok Gudang Garam Internasional dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di sebuah Toko Sembako yang beralamat di Jalan Diponogoro Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa III sedang berada di rumah Terdakwa III yang beralamat di Jalan Haji Agus Salim RT. 003 RW. 004 Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, lalu datang Terdakwa II ke rumah tersebut, lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa III untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam sebuah ruko yang beralamat di Jalan Diponegoro Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, mendengar ajakan Terdakwa II

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgl



tersebut Terdakwa III menyetujuinya, setelah itu Terdakwa II langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa III;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa II datang kembali ke rumah Terdakwa III, saat itu Terdakwa II langsung menyampaikan kepada Terdakwa III bahwa Terdakwa II mengajak Terdakwa III untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam sebuah ruko yang beralamat di Jalan Diponegoro Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan hari itu juga, lalu Terdakwa II juga menyampaikan kepada Terdakwa III agar mengajak Terdakwa I untuk ikut serta, setelah mendengar hal tersebut Terdakwa III langsung meminjam sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Terdakwa II, lalu Terdakwa III langsung menjemput Terdakwa I di rumah kontrakananya yang tidak jauh dari rumah Terdakwa III;
- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa III langsung menyampaikan bahwa Terdakwa II mengajak untuk mengambil barang di ruko yang beralamat di Jalan Diponegoro Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan Terdakwa I pun bersedia, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III pergi mengendarai sepeda motor tersebut menjemput Terdakwa II yang menunggu di rumah Terdakwa III, selanjutnya berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tersebut menuju ruko di Jalan Diponegoro Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tiba di depan ruko yang beralamat di Jalan Diponegoro Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, Terdakwa I langsung memarkirkan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang dikendarai sekira 50 (lima puluh) meter dari ruko tersebut, kemudian Terdakwa II langsung mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II menuju rumah kosong yang bersebelahan dengan ruko;
- Bahwa pada saat di depan pintu rumah kosong di samping ruko tersebut Terdakwa II langsung merusak gembok rumah kosong tersebut dengan cara mencongkel menggunakan 1 (satu) batang linggis terbuat dari besi dengan ukuran panjang sekira 40 (empat puluh) cm milik Terdakwa II, setelah gembok pada pintu rumah kosong tersebut terbuka, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung masuk ke dalam rumah kosong di samping ruko tersebut, kemudian menuju ke belakang rumah kosong tersebut yang mana terdapat pagar beton sebagai pembatas rumah kosong tersebut dengan ruko;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III langsung memanjat pagar beton tersebut sedangkan Terdakwa II tidak ikut memanjat atau tetap berada di

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgl



belakang pagar beton pembatas antara rumah kosong dan ruko untuk memantau keadaan, setelah Terdakwa I dan Terdakwa III sudah berada di belakang ruko kemudian Terdakwa III masuk ke dalam ruko milik dengan cara naik ke atas bahu Terdakwa I lalu Terdakwa III langsung merusak lobang angin/ ventilasi ruko tersebut yang terbuat dari kayu dengan menggunakan tangan Terdakwa III, setelah lobang angin/ ventilasi ruko tersebut berhasil dirusak, Terdakwa III langsung masuk ke dalam ruko sedangkan Terdakwa I menunggu di luar ruko tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa III mengambil 1 (satu) buah karung yang ada di dalam ruko tersebut sebagai wadah barang- barang yang akan diambil, lalu Terdakwa III langsung menuju lemari rokok dan mengambil lalu memasukkan 7 (tujuh) pack rokok Surya berukuran besar, 9 (sembilan) pack rokok Surya berukuran kecil, 4 (empat) pack rokok LA warna ungu, 2 (dua) pack rokok La Bold, 1 (satu) pack rokok Djitoe Mild, 1 (satu) pack rokok Djitoe Bold, 1 (satu) pack rokok Dunhil warna putih, 1 (satu) pack rokok Sampoerna kecil, 1 (satu) pack rokok Gudang Garam Internasional ke dalam karung tersebut. Kemudian Terdakwa III langsung menuju lemari tempat penyimpanan uang yang ada di dalam ruko tersebut lalu Terdakwa III membuka lemari itu dan mengambil uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa III masukkan ke dalam baju Terdakwa III;
- Bahwa setelah itu Terdakwa III ke luar dari ruko melalui pintu belakang ruko tersebut, kemudian Terdakwa III bersama Terdakwa I kembali memanjat pagar pembatas tersebut lalu saat Terdakwa III dan Terdakwa I memanjat pagar beton pembatas 1 (satu) pack rokok merk Surya besar, 1 (satu) pack rokok merk Surya kecil, 1 (satu) pack rokok merk Gudang Garam Internasional yang dibawa terjatuh namun Terdakwa III dan Terdakwa I tidak menghiraukannya, setelah bertemu lagi dengan Terdakwa II lalu langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah kontrakan Terdakwa I untuk menyimpan barang-barang tersebut;
- Bahwa uang hasil curian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah habis dibelanjakan dan untuk rokok berbagai merk telah dijual secara ecer di Desa Serdang Toboali, Desa Rias Toboali dan Desa Bencah Air Gegas dan menghasilkan uang sejumlah Rp2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan dibagi diantara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sehingga masing masing mendapatkan uang sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan dan pencurian;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang bahwapara Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) pcs rokok Surya besar;
- 1 (satu) pcs rokok Surya kecil;
- 1 (satu) pcs rokok Gudang International;
- 2 (dua) pcs rokok Surya kecil;
- 2 (dua) pcs rokok LA Bold;
- 1 (satu) pcs rokok Surya besar;
- 2 (dua) pcs rokok LA Bold;
- 1 (satu) pcs rokok Surya besar;
- 1 (satu) pcs rokok Surya kecil;
- 1 (satu) pcs LA Purple;
- 1 (satu) pcs rokok Surya kecil;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa No Pol;
- 1 (satu) batang linggis terbuat dari besi dengan ukuran panjang lebih kurang 40 Cm;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Toko Sembako milik saksi Beny yang beralamat di Jalan Diponogoro Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan telah mengambil barang-barang berupa 7 (tujuh) pack rokok Surya berukuran besar, 9 (sembilan) pack rokok Surya berukuran kecil, 4 (empat) pack rokok LA warna ungu, 2 (dua) pack rokok La Bold, 1 (satu) pack rokok Djitoe Mild, 1 (satu) pack rokok Djitoe Bold, 1 (satu) pack rokok Dunhil warna putih, 1 (satu) pack rokok Sampoerna kecil, 1 (satu) pack rokok Gudang Garam Internasional dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik saksi Beny tanpa ijin;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa III sedang berada di rumah Terdakwa III yang beralamat di Jalan Haji Agus Salim RT. 003 RW. 004 Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, lalu datang Terdakwa II ke rumah tersebut, lalu Terdakwa II

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgl



mengajak Terdakwa III untuk mengambil barang-barang yang berada di toko sembako milik saksi Beny yang beralamat di Jalan Diponegoro Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, mendengar ajakan Terdakwa II tersebut Terdakwa III menyetujuinya, setelah itu Terdakwa II langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa III;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa II datang kembali ke rumah Terdakwa III, saat itu Terdakwa II langsung menyampaikan kepada Terdakwa III bahwa Terdakwa II mengajak Terdakwa III untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam toko sembako milik saksi Beny yang beralamat di Jalan Diponegoro Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan hari itu juga, lalu Terdakwa II juga menyampaikan kepada Terdakwa III agar mengajak Terdakwa I untuk ikut serta, setelah mendengar hal tersebut Terdakwa III langsung meminjam sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Terdakwa II, lalu Terdakwa III langsung menjemput Terdakwa I di rumah kontrakananya yang tidak jauh dari rumah Terdakwa III;
- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa III langsung menyampaikan bahwa Terdakwa II mengajak untuk mengambil barang di toko sembako milik saksi Beny yang beralamat di Jalan Diponegoro Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan Terdakwa I pun bersedia, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III pergi mengendarai sepeda motor tersebut menjemput Terdakwa II yang menunggu di rumah Terdakwa III, selanjutnya berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tersebut menuju toko sembako milik saksi Beny di Jalan Diponegoro Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tiba di depan toko sembako milik saksi Beny yang beralamat di Jalan Diponegoro Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, Terdakwa I langsung memarkirkan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang dikendarai sekira 50 (lima puluh) meter dari toko sembako tersebut, kemudian Terdakwa II langsung mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II menuju rumah kosong yang bersebelahan dengan toko sembako milik saksi Beny;
- Bahwa pada saat di depan pintu rumah kosong di samping toko sembako milik saksi Beny tersebut Terdakwa II langsung merusak gembok rumah kosong tersebut dengan cara mencongkel menggunakan 1 (satu) batang linggis terbuat dari besi dengan ukuran panjang sekira 40 (empat puluh) cm milik Terdakwa II, setelah gembok pada pintu rumah kosong tersebut terbuka, Terdakwa I,

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgl



Terdakwa II dan Terdakwa III langsung masuk ke dalam rumah kosong di samping toko sembako milik saksi Beny tersebut, kemudian menuju ke belakang rumah kosong tersebut yang mana terdapat pagar beton sebagai pembatas rumah kosong tersebut dengan toko sembako milik saksi Beny;

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III langsung memanjat pagar beton tersebut sedangkan Terdakwa II tidak ikut memanjat atau tetap berada di belakang pagar beton pembatas antara rumah kosong dan toko sembako milik saksi Beny untuk memantau keadaan, setelah Terdakwa I dan Terdakwa III sudah berada di belakang toko sembako milik saksi Beny kemudian Terdakwa III masuk ke dalam toko sembako milik saksi Beny dengan cara naik ke atas bahu Terdakwa I lalu Terdakwa III langsung merusak lobang angin/ ventilasi toko sembako milik saksi Beny tersebut yang terbuat dari kayu dengan menggunakan tangan Terdakwa III, setelah lobang angin/ ventilasi toko sembako milik saksi Beny tersebut berhasil dirusak, Terdakwa III langsung masuk ke dalam toko sembako milik saksi Beny sedangkan Terdakwa I menunggu di luar toko sembako milik saksi Beny tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III mengambil 1 (satu) buah karung yang ada di dalam toko sembako milik saksi Beny tersebut sebagai wadah barang-barang yang akan diambil, lalu Terdakwa III langsung menuju lemari rokok dan mengambil lalu memasukkan 7 (tujuh) pack rokok Surya berukuran besar, 9 (sembilan) pack rokok Surya berukuran kecil, 4 (empat) pack rokok LA warna ungu, 2 (dua) pack rokok La Bold, 1 (satu) pack rokok Djitoe Mild, 1 (satu) pack rokok Djitoe Bold, 1 (satu) pack rokok Dunhil warna putih, 1 (satu) pack rokok Sampoerna kecil, 1 (satu) pack rokok Gudang Garam Internasional ke dalam karung tersebut. Kemudian Terdakwa III langsung menuju lemari tempat penyimpanan uang yang ada di dalam toko sembako milik saksi Beny tersebut lalu Terdakwa III membuka lemari itu dan mengambil uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa III masukkan ke dalam baju Terdakwa III;
- Bahwa setelah itu Terdakwa III ke luar dari toko sembako milik saksi Beny melalui pintu belakang ruko tersebut, kemudian Terdakwa III bersama Terdakwa I kembali memanjat pagar pembatas tersebut dan saat Terdakwa III dan Terdakwa I memanjat pagar beton pembatas 1 (satu) pack rokok merk Surya besar, 1 (satu) pack rokok merk Surya kecil, 1 (satu) pack rokok merk Gudang Garam Internasional yang dibawa terjatuh namun Terdakwa III dan Terdakwa I tidak menghiraukannya, setelah bertemu lagi dengan Terdakwa II kemudian



para Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah kontrakan Terdakwa I untuk menyimpan barang-barang tersebut;

- Bahwa uang hasil curian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah habis dibelanjakan dan untuk rokok berbagai merk telah dijual secara ecer di Desa Serdang Toboali, Desa Rias Toboali dan Desa Bencah Air Gegas dan menghasilkan uang sejumlah Rp2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagi diantara para Terdakwa sehingga masing masing mendapatkan uang sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Beny mengalami kerugian sejumlah Rp8.690.000,00 (delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgl



pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya para Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa para Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa dengan diajukannya **Terdakwa I. MARWAN Alias MARWEK Bin (Alm) M. NASIR, Terdakwa II. SUBUR MARTIN Bin (Alm) DISON dan Terdakwa III. HENDI Alias KACUNG Bin DARMAWI** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas pebuatannya, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil di sini adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki, dimana perbuatan tersebut dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah tempatnya dari tempat semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang disini dapat berarti benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan bukan milik para Terdakwa sendiri ataupun teman para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut di atas diketahui jika para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Toko Sembako milik saksi Beny yang beralamat di Jalan Diponogoro Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan telah mengambil barang-barang berupa 7 (tujuh) pack rokok Surya berukuran besar, 9 (sembilan) pack rokok Surya berukuran kecil, 4 (empat) pack rokok LA warna ungu, 2 (dua) pack rokok La Bold, 1 (satu) pack rokok Djitoe Mild, 1 (satu) pack rokok Djitoe Bold, 1 (satu) pack rokok Dunhil warna putih, 1 (satu) pack rokok Sampoerna kecil, 1 (satu) pack

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgl



rokok Gudang Garam Internasional dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik saksi Beny tanpa ijin;

Menimbang bahwa sebelum diambil rokok berbagai merk milik saksi Beny tersebut berada di dalam etalase kaca yang berada di dalam toko bagian depan dan untuk uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diletakkan di dalam laci meja yang berada di dalam toko sembako tersebut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Beny mengalami kerugian Rp8.690.000,00 (delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hak-hak subyektif orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas diketahui jika para Terdakwa dalam mengambil barang-barang berupa 7 (tujuh) pack rokok Surya berukuran besar, 9 (sembilan) pack rokok Surya berukuran kecil, 4 (empat) pack rokok LA warna ungu, 2 (dua) pack rokok La Bold, 1 (satu) pack rokok Djitoe Mild, 1 (satu) pack rokok Djitoe Bold, 1 (satu) pack rokok Dunhil warna putih, 1 (satu) pack rokok Sampoerna kecil, 1 (satu) pack rokok Gudang Garam Internasional dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut dilakukan tanpa ijin saksi Beny sebagai pemiliknya, yang selanjutnya uang hasil curian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah habis dibelanjakan dan untuk rokok berbagai merk telah dijual secara ecer di Desa Serdang Toboali, Desa Rias Toboali dan Desa Bencah Air Gegas dan menghasilkan uang sejumlah Rp2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagi diantara para Terdakwa sehingga masing masing mendapatkan uang sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgl



Menimbang bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam hari yaitu pada saat matahari terbenam sampai dengan matahari terbit atau dilakukan pada saat orang-orang sedang tidur malam dan menghentikan aktifitas kegiatannya sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui jika para Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik saksi Beny tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Toko Sembako milik saksi Beny yang beralamat di Jalan Diponogoro Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dimana saat kejadian saksi Beny sedang tidur sehingga tidak mengetahui saat para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil rokok berbagai merk dan uang tunai milik saksi Beny tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang bertelah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa pengertian unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi. (S.R. SIANTURI, SH, *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, hal. 604);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas diketahui jika para Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik saksi Beny tersebut dilakukan dengan pembagian tugas Terdakwa I bertugas menunggu di luar toko sembako untuk memantau situasi saat Terdakwa III masuk ke dalam toko sembako, Terdakwa II yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang di toko sembako milik saksi Beny, merusak gembok rumah kosong yang ada di samping toko sembako milik saksi Beny dengan menggunakan linggis, Terdakwa II juga tetap berada di belakang pagar beton pembatas rumah kosong dengan toko sembako untuk memantau situasi saat Terdakwa I dan Terdakwa III memanjat pagar beton untuk masuk ke dalam toko sembako, sedangkan Terdakwa III bertugas ke dalam toko sembako dengan cara merusak lubang angin/ ventilasi dan kemudian mengambil rokok berbagai merk dan uang tunai milik saksi Beny;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgl



Ad.6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative yaitu unsur ini mengandung beberapa perbuatan sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas diketahui jika untuk sampai pada barang-barang yang diambil tersebut dilakukan dengan cara setelah para Terdakwa sampai di toko sembako milik saksi Beny kemudian Terdakwa II langsung mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II menuju rumah kosong yang bersebelahan dengan ruko. Pada saat di depan pintu rumah kosong di samping ruko tersebut Terdakwa II langsung merusak gembok rumah kosong tersebut dengan cara mencongkel menggunakan 1 (satu) batang linggis terbuat dari besi dengan ukuran panjang sekira 40 (empat puluh) cm milik Terdakwa II, setelah gembok pada pintu rumah kosong tersebut terbuka, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung masuk ke dalam rumah kosong di samping ruko tersebut, kemudian menuju ke belakang rumah kosong tersebut yang mana terdapat pagar beton sebagai pembatas rumah kosong tersebut dengan ruko;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III langsung memanjat pagar beton tersebut sedangkan Terdakwa II tidak ikut memanjat atau tetap berada di belakang pagar beton pembatas antara rumah kosong dan ruko untuk memantau keadaan, setelah Terdakwa I dan Terdakwa III sudah berada di belakang ruko kemudian Terdakwa III masuk ke dalam ruko milik dengan cara naik ke atas bahu Terdakwa I lalu Terdakwa III langsung merusak lobang angin/ ventilasi ruko tersebut yang terbuat dari kayu dengan menggunakan tangan Terdakwa III, setelah lobang angin/ ventilasi ruko tersebut berhasil dirusak, Terdakwa III langsung masuk ke dalam ruko sedangkan Terdakwa I menunggu di luar ruko tersebut. Selanjutnya Terdakwa III mengambil 1 (satu) buah karung yang ada di dalam ruko tersebut sebagai wadah barang-barang yang akan diambil, lalu Terdakwa III langsung menuju lemari rokok dan mengambil lalu memasukkan 7 (tujuh) pack rokok Surya berukuran besar, 9 (sembilan) pack rokok Surya berukuran kecil, 4 (empat) pack rokok LA warna ungu, 2 (dua) pack rokok La Bold, 1 (satu) pack rokok Djitoe Mild, 1 (satu) pack rokok Djitoe Bold, 1 (satu) pack rokok Dunhil warna putih, 1 (satu) pack rokok Sampoerna kecil, 1 (satu) pack rokok Gudang Garam Internasional ke dalam karung tersebut. Kemudian

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III langsung menuju lemari tempat penyimpanan uang yang ada di dalam ruko tersebut lalu Terdakwa III membuka lemari itu dan mengambil uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa III masukkan ke dalam baju Terdakwa III;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pcs rokok Surya besar, 1 (satu) pcs rokok Surya kecil, 1 (satu) pcs rokok Gudang International, 2 (dua) pcs rokok Surya kecil, 2 (dua) pcs rokok LA Bold, 1 (satu) pcs rokok Surya besar, 2 (dua) pcs rokok LA Bold, 1 (satu) pcs rokok Surya besar, 1 (satu) pcs rokok Surya kecil, 1 (satu) pcs LA Purple dan 1 (satu) pcs rokok Surya kecil di persidangan diperoleh fakta merupakan milik saksi Beny maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Beny;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa No Pol di persidangan diperoleh fakta merupakan milik Terdakwa II. Subur Martin Bin (Alm) Dison maka ditetapkan dikembalikan kepada maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa II. Subur Martin Bin (Alm) Dison;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgl



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang linggis terbuat dari besi dengan ukuran panjang lebih kurang 40 Cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Beny;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa II dan Terdakwa III sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. MARWAN Alias MARWEK Bin (Alm) M. NASIR, Terdakwa II. SUBUR MARTIN Bin (Alm) DISON dan Terdakwa III. HENDI Alias KACUNG Bin DARMAWI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. MARWAN Alias MARWEK Bin (Alm) M. NASIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan kepada **Terdakwa II. SUBUR MARTIN Bin (Alm) DISON dan Terdakwa III. HENDI Alias KACUNG Bin DARMAWI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgl



- 1 (satu) pcs rokok Surya besar;
- 1 (satu) pcs rokok Surya kecil;
- 1 (satu) pcs rokok Gudang International;
- 2 (dua) pcs rokok Surya kecil;
- 2 (dua) pcs rokok LA Bold;
- 1 (satu) pcs rokok Surya besar;
- 2 (dua) pcs rokok LA Bold;
- 1 (satu) pcs rokok Surya besar;
- 1 (satu) pcs rokok Surya kecil;
- 1 (satu) pcs LA Purple;
- 1 (satu) pcs rokok Surya kecil;

Dikembalikan kepada saksi Beny;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa No Pol;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. Subur Martin Bin (Alm) Dison;

- 1 (satu) batang linggis terbuat dari besi dengan ukuran panjang lebih kurang 40 Cm;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 23 September 2024, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, S.H., M.H. dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Padli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Indah Huwaida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Sapperijanto, S.H., M.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.



PANITERA PENGANTI,

Padli, S.H.